



**PUTUSAN**  
**Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **I Wayan Rekik**;-----  
Tempat lahir : Telaga;-----  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 31 Desember 1966;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Banjar Telaga, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan  
Nusa Penida , Kabupaten  
Klungkung;-----

Agama : Hindu;-----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;-----

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;-----

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan 5 Juni 2018;-----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;-----

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;-----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;-----

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan 19 Juni 2018;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Gede Astawa, S.H. ber Kantor di Kantor Hukum 'Cahaya Iustisia' ber alamat di Jl. Jalan Tukad Yeh Aya No.98C, Panjer- Denpasar, berdasarkan Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juni 2018;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----  
Setelah membaca:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN REKIK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
4. Menetapkan Barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) buah celana trening panjang warna biru kombinasi garis warna putih bertuliskan Adidas;-----
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang (jaket) warna hitam;-----
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih;-----
  - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat tua kombinasi garis-garis warna merah tua dan merah muda;-----
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang (jaket) warna orange;-----
  - 1 (satu) buah baju kaos (tanktop) warna putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dan analisa yuridis kami Penasehat Hukum Terdakwa I Wayan Rekik dapat menyimpulkan sebagai berikut :  
Bahwa telah terbukti terjadi persetubuhan terhadap anak dibawah umur dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui telah menyetubuhi saksi korban Luh Seni di Gedung Batako;-----

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dokter terdapat adanya bengkok pada labia mayora, luka lecet pada porsio arah jam 6, luka lecet pada bagian bawah porsio saksi korban Luh Seni yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;-----  
Telah pula Terdakwa mengajukan permohonan yaitu:-----

II. Permohonan;-----

Majelis Hakim yang dimuliakan;-----

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu kami tim Penasehat Hukum Terdakwa melalui Pledoi ini memohon kepada Majelis Hakim mengingat bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya terhadap saksi Luh Seni dan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman untuk menjatuhkan hukuman yang seringannya terhadap diri Terdakwa;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Primair:-----

----- Bahwa ia terdakwa **I WAYAN REKIK** pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat didalam gudang pembuatan batako milik Pak Warka di Banjar Telaga Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira sekira pukul 14.00 wita terdakwa melihat saksi NI LUH SENI berdiri di pinggir kolam renang selanjutnya terdakwa mendekati saksi NI LUH SENI dan memberitahukan untuk tidak mandi di kolam renang tersebut dimana saat itu terdakwa melihat saksi NI LUH SENI menggunakan celana pendek warna coklat tua kombinasi garis-garis warna merah tua dan merah muda (ping) dan menggunakan baju lengan panjang (jaket) warna orange yang tidak di kancing (terbuka) sehingga baju kaos dalamnya kelihatan dimana saat itu terdakwa melihat bentuk payudara saksi NI LUH SENI sehingga nafsu terdakwa timbul untuk menyetubuhi dan mencabuli saksi NI LUH SENI selanjutnya pemilik VILA BANTARAN GARDEN

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp



saksi WAYAN SEHENG memanggil terdakwa dan meminta agar saksi NI LUH SENI disuruh pulang agar tidak mengganggu wisatawan dengan mengatakan “PAK YAN ajak ye mulih mu” artinya Pak YAN ajak dia pulang” kemudian terdakwa menjawab” Nyanan memekne ngajak mulih” artinya nanti ibunya yang ngajak pulang” kemudian sekira pukul 17.00 wita terdakwa hendak pulang kerumah selesai bekerja di VILA BANTARAN GARDEN di Banjar Telaga Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung melihat saksi NI LUH SENI masih berada di parkiran VILA BATARAN GARDEN kemudian terdakwa menghampiri saksi NI LUH SENI dan mengatakan “mai mulih ibane” artinya sini pulang kerumahmu dimana saat itu saksi WAYAN SEHENG melihat terdakwa sedang berbicara dengan saksi NI LUH SENI diparkiran VILA BATARAN GARDEN kemudian terdakwa langsung memegang tangan sebelah kiri saksi NI LUH SENI selanjutnya terdakwa mengajak saksi NI LUH SENI berjalan di jalan setapak menuju GUDANG tempat pembuatan Batako milik saksi I NYOMAN WARKA als WARKA bertempat di Banjar Telaga Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung kemudian sesampai di gudang tersebut terdakwa langsung membuka pintu gudang dimana kunci pintu Gudang tersebut dalam keadaan rusak selanjutnya terdakwa langsung membersihkan lantai gudang setelah lantai tersebut bersih terdakwa menyuruh saksi NI LUH SENI untuk duduk selanjutnya terdakwa menutup pintu gudang supaya tidak ada yang mengetahui bahwa saksi NI LUH SENI berada didalam;-----  
Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah di Banjar Telaga Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, sekira pukul 18.45 wita pada saat terdakwa sedang duduk di teras rumah sambil menonton TV bersama istri terdakwa kemudian terdakwa baru ingat bahwa saksi NI LUH SENI masih berada di dalam Gudang sendirian kemudian nafsu terdakwa langsung tibul lagi untuk menyetubuhi saksi NI LUH SENI selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju GUDANG tempat pembuatan Batako I NYOMAN WARKA als WARKA yang letaknya menang tidak jauh dari rumah terdakwa;-----  
Bahwa setelah sampai terdakwa langsung membuka pintu Gudang dan masuk kedalam gudang melihat saksi NI LUH SENI sedang duduk dilantai disebelah kanan pintu masuk menghadap kebarat setelah itu terdakwa mendekati saksi NI LUH SENI kemudian terdakwa melorotkan celana trening panjang yang terdakwa pergunakan sebatas lutut dengan menggunakan kedua tangan kemudian terdakwa mengatakan Bangun-bangun kepada saksi NI LUH SENI setelah saksi NI LUH SENI bangun dan berdiri dengan posisi menghadap ke Barat sehingga posisi terdakwa dengan saksi NI LUH SENI berdiri saling

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp



berhadap-hadapan dengan jarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter kemudian terdakwa menempelkan tubuh saksi NI LUH SENI ke tembok selanjutnya terdakwa melorotkan celana pendek warna coklat tua kombinasi garis-garis warna merah tua dan merah muda (ping) yang dipergunakan saksi NI LUH SENI sebatas lutut dengan menggunakan tangan kiri pada saat itu saksi NI LUH SENI ingin melakukan perlawanan namun tidak bisa selanjutnya terdakwa meraba-raba kemaluan saksi NI LUH SENI dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa memegang alat kelamin (Penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan bangun (ereksi) dengan menggunakan tangan kiri dan mengarahkan alat kemaluan (Penis) terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi NI LUH SENI dimana pada saat terdakwa memasukan alat kelamin kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi NI LUH SENI dimana pada saat itu kemaluan terdakwa hanya masuk sedikit (setengah) namun terdakwa tetap memaksanya dengan cara melakukan gerakan naik turun kurang lebih 2 menit karena terdakwa merasakan alat kelamin (Penis) nya sakit sehingga terdakwa berhenti melakukan gerakan naik turun dan melepaskan alat kelamin (Penis) terdakwa dari lubang kemaluan (vagina) saksi NI LUH SENI;---- Bahwa kemudian terdakwa langsung menaikan kembalichelana trening yang terdakwa pergunakan kemudian terdakwa keluar dari dalam GUDANG tempat pembuatan batako tersebut dan di ikuti oleh saksi NI LUH SENI kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi NI LUH SENI “muleh-muleh” artinya Pulan-pulang” selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan saat itu terdakwa juga melihat saksi NI LUH SENI berjalan pulang ke arah rumahnya di mana jarak rumah saksi NI LUH SENI denganGUDANG tempat pembuatan Batako tersebut berjarak kurang lebih 30 meter sedangkan jarak antara rumah terdakwa dengan GUDANG tersebut kurang lebih 50 meter pada saat saksi NI LUH SENI berjalan menuju rumah saksi NI LUH SENI merasakan sakit dibagian kemaluannya (Vagina) dan perut sehingga saksi NI LUH SENI berhenti dipertengahan jalan karena tidak kuat untuk berjalan menuju rumah setelah sakit yang dirasakan saksi N LUH SENI berkurang selanjutnya saksi NI LUH SENI kembali melanjutkan berjalan menuju rumah dan sampai dirumah saksi NI LUH SENI langsung masuk kedalam kamar untuk tidur;----- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 07.00 wita N LUH SENImenceritakan kepada saksi NI WAYAN RETIS yang merupakan ibu angkat N LUH SENI bahwa selangkangan dan kemaluan (vagina) saksi sakit karena saksi telah di setubuhi dan di cabuli oleh terdakwa selanjutnya saksi NI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN RETIS mengajak saksi NI LUH SENI untuk melakukan pemeriksaan ke Puskesmas Nusa Penida;-----

Bahwa pada bulan Januari 2018 terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan saksi NI LUH SENI yang merupakan anak dibawah umur yang berusia 16 tahun sebagaimana kutipan Kartu Keluarga Nomor : 5105010902180001 tanggal 12 Februari 2018 dan Surat Keterangan Domisili No :100/133/2018/PEM tanggal 9 Februari 2018;-----

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang mencabuli dan menyetubuhi saksi NI LUH SENI mengalami sakit pada vagina sebagaimana tertuang dalam VISUM E REPERTUM Nomor : 02/02/ VER/Np1/2018 yang di tandatangani oleh dr. KOMANG OPIK MAHENDRA dokter pemeriksa pada Puskesmas Nusa Penida I dengan hasil pemeriksaan;-----

1. Korban dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik;-----
2. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:-----
  - Bengkak pada labia mayora;-----
  - Luka lecet pada porsio arah jam 6;-----
  - Luka lecet pada bagian bawah porsio;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak -----

Subsidiair:-----

----- Bahwa ia terdakwa I WAYAN REKIK pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat didalam gudang pembuatan batako milik Pak Warka di Banjar Telaga Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriSemarapura *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira sekira pukul 14.00 wita terdakwa melihat saksi NI LUH SENI berdiri di pinggir kolamrenang selanjutnya terdakwa mendekati saksi NI LUH SENI dan memberitahukan untuk tidak mandi di kolam renang tersebut dimana saat itu terdakwa melihat saksi NI LUH SENI menggunakan celana pendek warna coklat tua kombinasi garis-garis

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp



warna merah tua dan merah muda (ping) dan menggunakan baju lengan panjang (jaket) warna orange yang tidak di kancing (terbuka) sehingga baju kaos dalamnya kelihatan dimana saat itu terdakwa melihat bentuk payudara saksi NI LUH SENI sehingga nafsu terdakwa timbul untuk menyetubuhi dan mencabuli saksi NI LUH SENI selanjutnya pemilik VILA BANTARAN GARDEN saksi WAYAN SEHENG memanggil terdakwa dan meminta agar saksi NI LUH SENI disuruh pulang agar tidak mengganggu wisatawan dengan mengatakan “PAK YAN ajak ye mulih mu” artinya Pak YAN ajak dia pulang” kemudian terdakwa menjawab” Nyanan memekne ngajak mulih” artinya nanti ibunya yang ngajak pulang” kemudian sekira pukul 17.00 wita terdakwa hendak pulang kerumah selesai bekerja di VILA BANTARAN GARDEN di Banjar Telaga Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung melihat saksi NI LUH SENI masih berada di parkir VILA BATARAN GARDEN kemudian terdakwa menghampiri saksi NI LUH SENI dan mengatakan “mai mulih ibane” artinya sini pulang kerumahmu, dimana saat itu saksi PAK WAYAN SEHENG melihat terdakwa sedang berbicara dengan saksi NI LUH SENI diparkiran VILA BATARAN GARDEN kemudian terdakwa langsung memegang tangan sebelah kiri saksi NI LUH SENI selanjutnya terdakwa mengajak saksi NI LUH SENI berjalan di jalan setapak menuju GUDANG tempat pembuatan Batako milik saksi I NYOMAN WARKA als WARKA bertempat di Banjar Telaga Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung kemudian sesampai di gudang tersebut terdakwa langsung membuka pintu gudang dimana kunci pintu Gudang tersebut dalam keadaan rusak selanjutnya terdakwa langsung membersihkan lantai gudang setelah lantai tersebut bersih terdakwa mengatakan kepada saksi NI LUH SENI “negak ditu luh” artinya duduk di sana luh” sambil tangan kanan terdakwa menunjuk ke arah lantai di dalam gudang selanjutnya terdakwa menutup pintu gudang supaya tidak ada yang mengetahui bahwa saksi NI LUH SENI berada didalam;-----

Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah di Banjar Telaga Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, sekira pukul 18.45 wita pada saat terdakwa sedang duduk di teras rumah sambil menonton TV bersama istri terdakwa kemudian terdakwa baru ingat bahwa saksi NI LUH SENI masih berada di dalam Gudang sendirian kemudian nafsu terdakwa langsung tibul lagi untuk menyetubuhi saksi NI LUH SENI selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju GUDANG tempat pembuatan Batako I NYOMAN WARKA als WARKA yang letaknya menang tidak jauh dari rumah terdakwa;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai terdakwa langsung membuka pintu Gudang dan masuk kedalam gudang melihat saksi NI LUH SENI sedang duduk dilantai disebelah kanan pintu masuk menghadap kebarat setelah itu terdakwa mendekati saksi NI LUH SENI kemudian terdakwa melorotkan celana trening panjang yang terdakwa peggunakan sebatas lutut dengan menggunakan kedua tangan kemudian terdakwa mengatakan Bangun-bangun kepada saksi NI LUH SENI setelah saksi NI LUH SENI bangun dan berdiri dengan posisi menghadap ke Barat sehingga posisi terdakwa dengan saksi NI LUH SENI berdiri saling berhadap-hadapan dengan jarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter kemudian terdakwa menempelkan tubuh saksi NI LUH SENI ke tembok selanjutnya terdakwa melorotkan celana pendek warna coklat tua kombinasi garis-garis warna merah tua dan merah muda (ping) yang dipergunakan saksi NI LUH SENI sebatas lutut dengan menggunakan tangan kiri pada saat itu saksi NI LUH SENI ingin melakukan perlawanan namun tidak bisa selanjutnya terdakwa meraba-raba kemaluan saksi NI LUH SENI dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa memegang alat kelamin (Penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan bangun (ereksi) dengan menggunakan tangan kiri dan mengarahkan alat kemaluan (Penis) terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi NI LUH SENI dimana pada saat terdakwa memasukan alat kelamin kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi NI LUH SENI dimana pada saat itu kemaluan terdakwa hanya masuk sedikit (setengah) namun terdakwa tetap memaksanya dengan cara melakukan gerakan naik turun kurang lebih 2 menit karena terdakwa merasakan alat kelamin (Penis) nya sakit sehingga terdakwa berhenti melakukan gerakan naik dan melepaskan alat kelamin (Penis) terdakwa dari lubang kemaluan (vagina) saksi NI LUH SENI;

Bahwa kemudian terdakwa langsung menaikan kembalichelana trening yang terdakwa pergunakan kemudian terdakwa keluar dari dalam GUDANG tempat pembuatan batako tersebut dan di ikuti oleh saksi NI LUH SENI kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi NI LUH SENI "muleh-muleh" artinya Pulan-pulang" selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan saat itu terdakwa juga melihat saksi NI LUH SENI berjalanpulang ke arah rumahnya di mana jarak rumah saksi NI LUH SENI dengan GUDANG tempat pembuatan Batako tersebut berjarak kurang lebih 30 meter sedangkan jarak antara rumah terdakwa dengan GUDANG tersebut kurang lebih 50 meter pada saat saksi NI LUH SENI berjalan menuju rumah saksi NI LUH SENI merasakan saksi dibagian kemaluannya (Vagina) dan perut sehingga saksi NI LUH SENI berhenti dipertengahan jalan karena tidak kuat untuk berjalan menuju rumah setelah

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sakit yang dirasakan saksi N LUH SENI berkurang selanjutnya saksi NI LUH SENI kembali melanjutkan berjalan menuju rumah dan sampai di rumah saksi NI LUH SENI langsung masuk ke dalam kamar untuk tidur;-----

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 07.00 wita N LUH SENI menceritakan kepada saksi NI WAYAN RETIS yang merupakan ibu angkat N LUH SENI bahwa selangkangan dan kemaluan (vagina) saksi sakit karena saksi telah di setubuhi dan di cabuli oleh terdakwa selanjutnya saksi NI WAYAN RETIS mengajak saksi NI LUH SENI untuk melakukan pemeriksaan ke Puskesmas Nusa Penida;-----

Bahwa pada bulan Januari 2018 terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan saksi NI LUH SENI yang merupakan anak dibawah umur yang berusia 16 tahun sebagaimana kutipan Kartu Keluarga Nomor : 5105010902180001 tanggal 12 Februari 2018 dan Surat Keterangan Domisili No :100/133/2018/PEM tanggal 9 Februari 2018;-----

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang mencabuli dan menyetubuhi saksi NI LUH SENI mengalami sakit pada vagina sebagaimana tertuang dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 02/02/ VER/Np1/2018 yang di tandatangani oleh dr. KOMANG OPIK MAHENDRA dokter pemeriksa pada Puskesmas Nusa Penida I dengan hasil pemeriksaan;-----

1. Korban dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik;-----
2. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :-----
  - Bengkak pada labia mayora;-----
  - Luka lecet pada porsio arah jam 6;-----
  - Luka lecet pada bagian bawah porsio ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;-----

Atau;-----

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa I WAYAN REKIK pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat didalam gudang pembuatan batako milik Pak Warka di Banjar Telaga Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira sekira pukul 14.00 wita terdakwa melihat saksi NI LUH SENI berdiri di pinggir kolam renang selanjutnya terdakwa mendekati saksi NI LUH SENI dan memberitahukan untuk tidak mandi di kolam renang tersebut dimana saat itu terdakwa melihat saksi NI LUH SENI menggunakan celana pendek warna coklat tua kombinasi garis-garis warna merah tua dan merah muda (ping) dan menggunakan baju lengan panjang (jaket) warna orange yang tidak di kancing (terbuka) sehingga baju kaos dalamnya kelihatan dimana saat itu terdakwa melihat bentuk payudara saksi NI LUH SENI sehingga nafsu terdakwa timbul untuk menyetubuhi dan mencabuli saksi NI LUH SENI selanjutnya pemilik VILA BANTARAN GARDEN saksi WAYAN SEHENG memanggil terdakwa dan dam meminta agar saksi NI LUH SENI disuruh pulang agar tidak mengganggu wisatawan dengan mengatakan “ PAK YAN ajak ye mulih mu” artinya Pak YAN ajak dia pulang” kemudian terdakwa menjawab” Nyanan memekne ngajak mulih” artinya nanti ibunya yang ngajak pulang” kemudian sekira pukul 17.00 wita terdakwa hendak pulang kerumah selesai bekerja di VILA BANTARAN GARDEN di Banjar Telaga Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung melihat saksi NI LUH SENI masih berada di parkir VILA BATARAN GARDEN kemudian terdakwa menghampiri saksi NI LUH SENI dan mengatakan “mai mulih ibane” artinya sini pulang kerumahmu, dimana saat itu saksi PAK WAYAN SEHENG melihat terdakwa sedang berbicara dengan saksi NI LUH SENI diparkiran VILA BATARAN GARDEN kemudian terdakwa langsung memegang tangan sebelah kiri saksi NI LUH SENI selanjutnya terdakwa mengajak saksi NI LUH SENI berjalan di jalan setapak menuju GUDANG tempat pembuatan Batako milik saksi I NYOMAN WARKA als WARKA bertempat di Banjar Telaga Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung kemudian sesampai di gudang tersebut terdakwa langsung membuka pintu gudang dimana kunci pintu Gudang tersebut dalam keadaan rusak selanjutnya terdakwa langsung membersihkan lantai gudang setelah lantai tersebut bersih terdakwa mengatakan kepada saksi NI LUH SENI “negak ditu luh” artinya duduk di sana luh” sambil tangan kanan terdakwa menunjuk ke arah lantai di dalam gudang selanjutnya terdakwa menutup pintu gudang supaya tidak ada yang mengetahui bahwa saksi NI LUH SENI berada didalam;-----

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah di Banjar Telaga Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, sekira pukul 18.45 wita pada saat terdakwa sedang duduk di teras rumah sambil menonton TV bersama istri terdakwa kemudian terdakwa baru ingat bahwa saksi NI LUH SENI masih berada di dalam Gudang sendirian kemudian nafsu terdakwa langsung tibul lagi untuk menyetubuhi saksi NI LUH SENI selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju GUDANG tempat pembuatan Batako I NYOMAN WARKA als WARKA yang letaknya menang tidak jauh dari rumah terdakwa;-----

Bahwa setelah sampai terdakwa langsung membuka pintu Gudang dan masuk kedalam gudang melihat saksi NI LUH SENI sedang duduk dilantai disebelah kanan pintu masuk menghadap kebarat setelah itu terdakwa mendekati saksi NI LUH SENI kemudian terdakwa melorotkan celana trening panjang yang terdakwa peggunakan sebatas lutut dengan menggunakan kedua tangan kemudian terdakwa mengatakan Bangun-bangun kepada saksi NI LUH SENI setelah saksi NI LUH SENI bangun dan berdiri dengan posisi menghadap ke Barat sehingga posisi terdakwa dengan saksi NI LUH SENI berdiri saling berhadap-hadapan dengan jarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter kemudian terdakwa menempelkan tubuh saksi NI LUH SENI ke tembok selanjutnya terdakwa melorotkan celana pendek warna coklat tua kombinasi garis-garis warna merah tua dan merah muda (ping) yang dipergunakan saksi NI LUH SENI sebatas lutut dengan menggunakan tangan kiri pada saat itu saksi NI LUH SENI ingin melakukan perlawanan namun tidak bisa selanjutnya terdakwa meraba-raba kemaluan saksi NI LUH SENI dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa memegang alat kelamin (Penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan bangun (ereksi) dengan menggunakan tangan kiri dan mengarahkan alat kemaluan (Penis) terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi NI LUH SENI dimana pada saat terdakwa memasukan alat kelamin kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi NI LUH SENI dimana pada saat itu kemaluan terdakwa hanya masuk sedikit (setengah) namun terdakwa tetap memaksanya dengan cara melakukan gerakan naik turun kurang lebih 2 menit karena terdakwa merasakan alat kelamin (Penis) nya sakit sehingga terdakwa berhenti melakukan gerakan naik dan melepaskan alat kelamin (Penis) terdakwa dari lubang kemaluan (vagina) saksi NI LUH SENI.

Bahwa kemudian terdakwa langsung menaikan kembali celana trening yang terdakwa pergunakan kemudian terdakwa keluar dari dalam GUDANG tempat pembuatan batako tersebut dan di ikuti oleh saksi NI LUH SENI kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi NI LUH SENI "muleh-muleh" artinya

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Pulang-pulang” selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan saat itu terdakwa juga melihat saksi NI LUH SENI berjalanpulang ke arah rumahnya di mana jarak rumah saksi NI LUH SENI denganGUDANG tempat pembuatan Batako tersebut berjarak kurang lebih 30 meter sedangkan jarak antara rumah terdakwa dengan GUDANG tersebut kurang lebih 50 meter pada saat saksi NI LUH SENI berjalan menuju rumah saksi NI LUH SENI merasakan saksi dibagian kemaluannya (Vagina) dan perut sehingga saksi NI LUH SENI berhenti dipertengahan jalan karena tidak kuat untuk berjalan menuju rumah setelah sakit yang dirasakan saksi N LUH SENI berkurang selanjtnya saksi NI LUH SENI kembali melanjutkan berjalan menuju rumah dan sampai dirumah saksi NI LUH SENI langsung masuk kedalam kamar untuk tidur;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. NI LUH SENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan ada menandatangani berita acara penyidikan;-----
- Bahwa awalnya saksi sering main-main ke Villa Bataran Garden milik Pak Wayan Seheng untuk melihat tamu yang berenang, kemudian saksi duduk dipinggir kolam renang untuk menceburkan diri kekolam renang kemudian saksi berdiri dipinggir kolam renang dan saat itu I Wayan Rekik datang dan menghampiri saksi dan memberitahu saksi untuk mandi kekolam renang tersebut Kemudian sekitar pukul 16.55 wita saksi keluar dari Villa dan saksi berdiri di parkirannya kemudian melihat I Wayan Rekik hendak pulang ke rumah selesai bekerja dan pada saat itu I Wayan Rekik menghampiri saksi dan menyuruh saksi pulang, dimana saat itu pemilik Villa yaitu Pak Wayan Seheng melihat I Wayan Rekik sedang ngobrol bersama saksi. Kemudian I Wayan Rekik langsung memegang tangan saksi dan mengandeng saksi selanjutnya I Wayan Rekik mengajak saksi berjalan menuju gudang tempat pembuatan batako milik Pak Warka kemudian sesampainya disana, I Wayan Rekik langsung membuka pintu gudang selanjutnya I Wayan Rekik membersihkan lantai gudang kemudian menyuruh saksi untuk duduk di dalam gudang. Selanjutnya I Wayan Rekik keluar dari dalam gudang dan meninggalkan saksi

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp



sendirian di dalam gudang dan I Wayan Rekik menutup pintu gudang supaya saksi tidak bisa keluar dari dalam gudang dan supaya tidak ada orang yang tahu I Wayan Rekik telah menyembunyikan saksi di dalam gudang. Saksi sempat berusaha membuka gudang namun saksi tidak berhasil, selanjutnya saksi tidur di dalam gudang dan saksi terbangun setelah pintu gudang terbuka dimana saat itu saksi melihat I Wayan Rekik yang membuka pintu gudang tersebut. Kemudian I Wayan Rekik mendekati saksi lalu I Wayan Rekik langsung melorotkan celana trening panjang yang digunakannya sebatas lutut, kemudian I Wayan Rekik membangunkan saksi lalu saksi bangun dan berdiri dengan posisi saling berhadapan dengan jarak 0,5 meter, kemudian I Wayan Rekik menempelkan tubuh saksi ke tembok selanjutnya I Wayan Rekik melorotkan celana pendek yang saksi gunakan sebatas lutut, lalu I Wayan Rekik meraba – raba kemaluan saksi dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian I Wayan Rekik memegang penisnya yang sudah dalam keadaan tegang lalu mengarahkan penisnya ke arah kemaluan saksi lalu memasukkannya ke dalam lubang vagina saksi. Pada saat I Wayan rekik memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi, saksi ingin melakukan perlawanan namun saksi takut dan saat itu saksi hanya diam saja dimana sebelum I Wayan Rekik menyetubuhi saksi, ia sempat mengancam saksi. Dan saat saksi disetubuhi kemaluan I Wayan Rekik hanya masuk sedikit saja kemudian I Wayan rekik tetap memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi dengan cara melakukan gerakan naik turun kurang lebih 2 menit, dan pada saat itu saksi merasakan sakit pada lubang vagina saksi kemudian I Wayan Rekik melepas kemaluannya dari lubang vagina saksi, kemudian I Wayan Rekik langsung menaikkan celana trening yang digunakannya dan saat itu saksi juga menaikkan celana pendek yang saksi gunakan, kemudian I Wayan Rekik keluar dari dalam gudang tersebut dan saksi mengikutinya kemudian I Wayan Rekik menyuruh saksi untuk pulang. Selanjutnya I Wayan Rekik pulang ke rumahnya dan saksi juga pulang ke rumah. Dan pada saat saksi berjalan pulang dipertengahan jalan saksi merasakan sakit pada lubang kemaluan saksi dan juga perut saksi terasa sakit kemudian saksi berhenti berjalan dan duduk sambil memegang perut saksi. Setelah rasa sakitnya berkurang kemudian saksi melanjutkan perjalanan pulang ke rumah dan sesampainya di rumah saksi langsung masuk ke dalam rumah menuju kamar kemudian saksi langsung tidur,

*Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp*





keesokan harinya saksi mengatakan kepada ibu angkat saksi yang bernama Ni Wayan Retis bahwa selangkangan dan kemaluan saksi sakit karena telah disetubuhi dan di cabuli oleh I Wayan Rekik, kemudian saksi dibawa ke Puskesmas Nusa Penida oleh Ibu angkat saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Puskesmas, pada saat itu petugas tersebut mengatakan bahwa terdapat luka robek pada lubang kemaluannya, akibat benda tumpul. Dan pada saat itu petugas Puskesmas sempat mengatakan agar tiga hari lagi saksi kembali memeriksakan saksi ke Puskesmas, dan setelah dilakukan pemeriksaan petugas tersebut mengatakan bahwa lubang kemaluan saksi masih ada bekas darah sehingga lubang kemaluan saksi perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian saksi melakukan pemeriksaan lanjutan yang diantar oleh Ni Ketut Luh Sumarsih dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Puskesmas, petugas Puskesmas melakukan pemeriksaan pada kemaluan saksi dan setelah dilakukan pemeriksaan pada saat itu petugas tersebut mengatakan bahwa masih ada bekas luka robek pada lubang kemaluan saksi akibat benda tumpul. Kemudian saksi bersama ibu angkat saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nusa Penida ;-----

- Bahwa saksi jarang main-main ke Villa tempat kerjanya I Wayan Rekik;---
- Bahwa saksi tahu rumah I Wayan Rekik;-----
- Bahwa saksi selain main-main ke villa tempat kerjanya I Wayan Rekik , biasanya saksi pergi ke kebun bersama ibu angkat saksi;-----
- Bahwa saksi tahu rumah I Wayan Rekik;-----
- Bahwa pada waktu diajak ke gudang tempat pembuatan batako, pada waktu itu tidak ada yang melihat ketika saksi diajak ke gudang pembuatan batako, tetapi ketika saksi pulang dari Villa sempat dilihat oleh pak Wayan Seheng;-----
- Bahwa sebelumnya saksi diajak ke gudang pembuatan batako;-----
- Bahwa sebelum saksi disetubuhi dan dicabuli oleh I Wayan Rekik, I Wayan Rekik sempat mencium bibir saksi;-----
- Bahwa I Wayan Rekik sendiri yang membuka baju dan celana yang saksi gunakan waktu itu;-----
- Bahwa I Wayan Rekik yang lebih dahulu telanjang , kemudian pada saat itu saksi disuruh telanjang, kemudian pada saat itu saksi disuruh memegang kemaluannya oleh I Wayan Rekik, setelah itu saksi sempat disuruh untuk mencium kemaluannya, setelah itu I Wayan Rekik memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi;-----
- Bahwa ketika saksi disetubuhi dan dicabuli oleh I Wayan Rekik , saksi merasakan sakit dan perih pada lubang kemaluan saksi;-----

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi disetubuhi dan dicabuli oleh I Wayan Rekik, saksi melihat dari kemaluannya keluar air mani;-----
- Bahwa setelah saksi disetubuhi dan dicabuli oleh I Wayan Rekik, saksi merasa sakit pada kemaluan saksi dan saksi merasa perih pada saat buang air kecil;-----
- Bahwa pada saat saksi disetubuhi dan dicabuli oleh I Wayan Rekik, tidak ada orang lain, karena pada saat itu saksi disembunyikan didalam gudang pembuatan batako;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada orang tua saksi karena saksi takut orang tua saksi marah namun saksi sempat bercerita kepada orang lain kalau saksi pernah disetubuhi dan dicabuli oleh I Wayan Rekik dan saksi memberitahunya agar tidak menceritakannya kepada orang lain;-----
- Bahwa sebelum saksi disetubuhi dan dicabuli oleh I Wayan Rekik dan I Wayan Rekik sempat mengancam saksi, terdakwa akan menggantung saksi;-----
- Bahwa Ketika saksi disetubuhi dan dicabuli oleh I Wayan Rekik, saksi menangis;-----
- Bahwa saksi tidak berani melaporkan perbuatan I Wayan Rekik kepada orang tua saksi karena I Wayan Rekik bilang akan membunuh saksi apabila melapor keorang tua saksi tentang perbuatan I Wayan Rekik;-----
- Bahwa Posisi saksi pada saat itu saksi hanya tiduran dibawah sedangkan I Wayan Rekik berada diatas tubuh saksi sambil menggoyangkan pantatnya naik turun hingga I Wayan Rekik mengeluarkan air maninya;-----
- Bahwa saksi merasakan sakit ketika disetubuhi dan dicabuli oleh I Wayan Rekik dan saksi menangis pada waktu itu;-----
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan karena saksi takut telah diancam oleh I Wayan Rekik;-----
- Bahwa ketika saksi diajak ke gudang tempat pembuatan batako oleh I Wayan Rekik, saat itu sama-sama jalan kaki;-----
- Bahwa saksi tidak pernah disetubuhi dan dicabuli oleh I Wayan Rekik ditempat lain;-----
- Bahwa saksi disetubuhi dan dicabuli oleh I Wayan Rekik, saksi langsung pulang lalu masuk ke kamar dan langsung tidur;-----
- Bahwa setelah saksi disetubuhi dan dicabuli oleh I Wayan Rekik, kakak saksi tidak ada, karena kakak saksi sudah kawin;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah sekolah dan ibu saksi bernama Ni Nyoman Resi dan Bapak bernama I Wayan Puter;-----
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018 sekitar sore hari saat saksi berada disekitar Villa Bataran Garden, pada saat saksi berada di Villa, saksi

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp



melihat terdakwa, saksi Wayan Seheng dan turis, terdakwa menghampiri saksi langsung memegang tangan sebelah kiri saksi dan menggandeng tangan saksi dengan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi berjalan menuju GUDANG tempat pembuatan Batako milik PAK WARKA (nama panggilan) bertempat di Banjar Telaga Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung kemudian sesampai di gudang tersebut terdakwa langsung membuka pintu gudang selanjutnya terdakwa langsung membersihkan lantai gudang setelah lantai tersebut bersih terdakwa langsung mengatakan kepada saksi "negak ditu luh" artinya duduk di sana luh" sambil tangan kanan terdakwa menunjuk kearah lantai di dalam gudang, selanjutnya terdakwa pergi keluar dari dalam Gudang Batako milik PAK WARKA (nama panggilan) dan meninggalkan saksi sendirian di dalam Gudang Batako milik PAK WARKA (nama panggilan) tersebut dan terdakwa menutup pintu Gudang tersebut supaya saksi tidak bisa keluar dari dalam Gudang tersebut dan supaya tidak ada orang yang tahu bahwa terdakwa telah menyembunyikan (Menyekap) saksi didalam Gudang tersebut dan pada saat terdakwa menutup pintu Gudang tersebut saksi sempat berusaha membuka pintu Gudang tersebut namun saksi tidak bisa membuka pintu gudang tersebut selanjutnya saksi tidur di dalam gudang tersebut dan saksi terbangun karena saksi mendengar ada yang membuka pintu Gudang kemudian saksi bangun dan duduk di sebelah kanan pintu masuk Gudang menghadap ke Barat dan pada saat itu saksi melihat terdakwa yang membuka pintu Gudang tersebut dan terdakwa langsung masuk kedalam Gudang dimana saat itu saksi masih duduk disebelah kanan pintu masuk Gudang menghadap keBarat kemudian terdakwa mendekati saksi dimana pada saat itu posisi I WAYAN REKIK sedang berdiri menghadap ke Timur sedangkan posisi saksi duduk menghadap ke Barat (berhadapan) dengan jarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter kemudian terdakwa langsung melorotkan celana trening panjang yang di gunakannya sebatas lutut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengatakan "Bangu-bangun" kemudian saksi langsung bangun dan berdiri menghadap ke Barat terdakwa berdiri menghadap ke Timur sehingga posisi saksi dengan terdakwa berdiri saling berhadapan-hadapan dengan jarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter kemudian terdakwa menempelkan tubuh saksi ke tembok selanjutnya terdakwa melorotkan celana pendek warna coklat tua

*Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp*



kombinasi garis-garis warna merah tua dan merah muda (ping) yang saksi gunakan sebatas lutut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa meraba-raba kemaluan saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin (Penis) nya yang sudah dalam keadaan bangun (ereksi) dengan menggunakan tangan klri dan mengarahkan alat kemaluan (penis)nya masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi pada terdakwa memasukan alat kelaminya (penis) ke dalam lubang kemaluan saksi pada saat itu saksi ingin melakukan perlawanan namun saksi takut dan saat itu saksi hanya diam sajadimana terdakwa sebelum menyetubuhi dan mencabuli saksi terdakwa sempat mengancam dan mengatakan kepada saksi "de ngarang-garang ida amen ida ngarang kel jehet baong ide" artinya jangan bilang kalau kamu bilang saksi jerat leher kamu"kemudian terdakwa memasukan alat kelamin (penis) nya kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi dan saat itu kemaluan (penis) terdakwa hanya masuk sedikit (setengah) saja kemudian terdakwa tetap memaksa memasukan alat kelaminya (penis) kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi dengan cara melakukan gerakan naik turun kurang lebih 2 menit pada saat itu saksi merasakan sakit pada lubang kemaluan (vagina) saksi kemudian I terdakwa melepaskan alat kelamin (penis) nya dari lubang kemaluan (vagina) saksi kemudian terdakwa langsung menaikan kembali celana trening panjang yang di gunakannya dan saat itu saksi juga menaikan celana pendek kemudian terdakwa keluar dari dalam GUDANG tempat pembuatan batako tersebut dan saksi mengikutinya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "muleh-muleh" artinya Pulan-pulang" selanjutnya terdakwa pulang menuju arah rumahnya kemudian saksi juga berjalan pulang ke arah rumah saksi di mana jarak rumah saksi dengan GUDANG tempat pembuatan Batako milik PAK WARKA (nama panggilan) berjarak kurang lebih 30 meter sedangkan jarak antara rumah terdakwa dengan GUDANG tempat pembuatan Batako milik PAK WARKA (nama panggilan) berjarak kurang lebih 50 meter, pada saat saksi berjalan pulang ke arah rumah saksi di pertengahan jalan saksi merasakan sakit pada lubang kemaluan (vagina) dan juga perut saksi terasa sakit kemudian saksi berhenti berjalan dkemudian saksi duduk sambil memegang perut saksi kemudian setelah berkurang rasa sakitnya saksi melanjutkan perjalanan saksi pulang kerumah dan sampai di rumah saksi langsung masuk kedalam rumah

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp



menuju kamar kemudian saksi langsung tidur;-----

- Bahwa dipaksa saksi memegang penis terdakwa kemudian disuruh menghisap penis terdakwa;-----
- Bahwa penis terdakwa mengeluarkan air di vagina saksi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:-----

- Terdakwa tidak ada mencium bibir anak korban sebelum menyetubuhinya;-----
- Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap anak korban sebelum menyetubuhinya;-----
- Terdakwa tidak ada membuka celana hingga telanjang bulat, namun membuka celana hingga sebatas lutut dan pada saat menyetubuhi anak korban, kemaluan Terdakwa tidak masuk ke dalam lubang kemaluan anak korban;-----

Selanjutnya atas pernyataan Terdakwa yang menyatakan keberatan atas keterangan anak korban tersebut, anak korban NI LUH SENI menyatakan tetap pada keterangannya semula;-----

2. NI WAYAN RETIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian dan ada menandatangani berita acara penyidikan;-----
- Bahwa Saksi dengan terdakwa, karena terdakwa adalah tetangga saksi dan sama-sama tinggal satu banjar dengan saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ni luh Seni karena sejak kecil Ni Luh Seni karena sejak kecil ia tinggal bersama dan sudah saksi anggap sebagai anak saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi mengetahui Ni Luh Seni telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa setelah Ni Luh Seni tidak pulang selama 1 hari 1 malam dan Ni Luh Seni pulang ke rumah sekitar pukul 21.00 wita langsung menuju kamarnya langsung tidur. Kemudian keesokan harinya ketika saksi hendak membangunkan Ni Luh Seni, Saksi mengatakan kepada saksi bahwa selangkangan dan kemaluannya sakit karena telah disetubuhi dan dicabuli oleh I WAYAN REKIK di gudang tempat pembuatan batako milik Pak Warka dimana di dalam gudang tersebut I Wayan Rekik membuka celananya kemudian menindih saksi Ni Luh Seni, setelah mendengar cerita tersebut saksi sangat terkejut;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui Ni Luh Seni tidak pulang, selanjutnya saksi sempat mencari ke Banjar Mentigi, lalu ke pelabuhan Roro namun tidak ketemu juga sampai sore sekitar pukul 19.00 wita, kemudian saksi pulang, dan keesokan harinya dari pukul 05.00 wita sampai pukul 20.00 wita I Wayan Rekik datang ke rumah saksi dan bertanya kepada saksi mengenai keberadaan NI Luh Seni, dan saksi pun sempat mengatakan mohon ikut membantu mencarinya kemudian I Wayan Rekik pergi dari rumah saksi, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita Ni Luh Seni pulang dan saksi sempat bertanya kepada Ni Luh Seni bahwa dirinya pergi bersama I Wayan Rekik diajak ke gudang setelah itu Ni Luh Seni pergi ke kamar langsung tidur;-----
- Bahwa Saksi mengajak Ni Luh Seni ke Puskesmas Nusa Penida untuk memeriksakan kemaluannya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Puskesmas, pada saat itu petugas tersebut mengatakan bahwa terdapat luka robek pada lubang kemaluannya, akibat benda tumpul. Dan pada saat itu petugas Puskesmas sempat mengatakan agar tiga hari lagi saksi kembali memeriksakan Ni Luh Seni ke Puskesmas, dan setelah dilakukan pemeriksaan petugas tersebut mengatakan bahwa lubang kemaluan Ni LUH Seni masih ada bekas darah sehingga lubang kemaluan Ni Luh Seni perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian saksi mengajak Ni LUH Seni melakukan pemeriksaan lanjutan yang diantar oleh Ni Ketut Luh Sumarsih dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Puskesmas, petugas Puskesmas melakukan pemeriksaan pada kemaluan Ni Luh Seni dan setelah dilakukan pemeriksaan pada saat itu petugas tersebut mengatakan bahwa masih ada bekas luka robek pada lubang kemaluan Ni Luh Seni akibat benda tumpul. Kemudian saksi bersama Ni Luh Seni melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nusa Penida;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah Ni Luh Seni mengeluarkan darah ketika Ni Luh Seni disetubuhi oleh I Wayan Rekik;-----
- Bahwa Saksi Ni Luh Seni tidak pernah disekolahkan, tetapi Ni Luh Seni tidak mau berangkat atau pergi kesekolah sehingga Ni Luh Seni berhenti sekolah dan kegiatan Ni Luh Seni hanya ikut saksi kekebun;-----
- Bahwa Ni Luh Seni memiliki keterlambatan berpikir dan berkomunikasi sejak kecil sehingga apa yang saksi katakan Ni Luh Seni menurut saja dan bila saksi ajak berkomunikasi Ni Luh Seni kadang-kadang menjawab dan kadang-kadang diam;-----

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui antara Ni Luh Seni dengan I Wayan Rekik tidak ada hubungan pacaran hanya bertetangga;-----
- Bahwa Ni Luh Seni pernah bermain-main ke Villa tempat bekerjanya I Wayan Rekik;-----
- Bahwa Setelah kejadian tersebut I Wayan Rekik tidak ada meminta maaf terhadap Ni Luh Seni maupun kepada saksi, namun setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nusa Penida , keluarga I Wayan Rekik ada meminta maaf kepada saksi;-----
- Bahwa Saksi biasa berkomunikasi dengan Ni Luh Seni kadang – kadang menjawab dan kadang – kadang diam;-----
- Bahwa Saksi biasa bercerita dengan Ni LUH Seni setiap hari;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ni Luh Seni tidak pernah pulang malam;----
- Bahwa Ni Luh Seni pada saat kejadian tersebut menghilang selama 1 (satu) hari, 1 (satu) malam;-----
- Bahwa pada waktu itu I Wayan Rekik pernah bertanya kepada saksi mengenai keberadaan Ni Luh Seni;-----
- Bahwa setelah kejadian ada yang bertanya yaitu I Ketut Sudi dan Ni Wayan Soya dan setelah mendengar kejadian tersebut mereka merasa terkejut;-----
- Bahwa setelah kejadian Ni Luh seni merasa dirinya ketakutan setelah mendengar nama I Wayan Rekik dan melihat gudang yang gelap;-----
- Bahwa di rumah saksi sudah ada listrik;-----
- Bahwa sempat menyuruh Ni Luh Seni untuk mandi dulu;-----
- Bahwa ketiak Ni Luh Seni pulang malam, dirinya tidak ada cerita apapun, dan keesokan harinya baru Ni Luh bercerita bahwa selangkangan dan kemaluannya terasa sakit;-----
- Bahwa saksi mengajak Ni Luh Seni ke Puskesmas setelah Ni Luh Seni mengatakan kemaluannya sakit;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 19.30 wita, bertempat di Gudang tempat pembuatan batako di Banjar Telaga, Desa Kutampi Kaler, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung milik Pak WARKA, terdakwa telah menyetubuhi saksi Ni Luh Seni;-----
- Bahwa anak angkat saksi yang bernama NI LUH SENI tidak pulang sejak hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 dimana pada saat saksi pulang dari bekerja di kebun sekira pukul 11.00 wita saksi tidak melihat NI LUH SENI ada di rumah selanjutnya saksi mencari ke Banjar Mentinggi Desa Batununggul dan kemudian saksi langsung mencari ke Pelabuhan kapal RORO namun tidak ketemu juga saksi mencari sampai sore sekira pukul 19.00 wita namun tidak ketemu juga selanjutnya saksi pulang kemudian keesokan harinya pada tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 05.00 wita saksi mencari sampai pukul 20.00 wita terdakwa datang kerumah saksi

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp



dan bertanya kepada saksi “seken luh konden mulih” artinya bener si LUH belum pulang” dan saat itu saksi menjawab dan mengatakan “seken konden mulih” artinya bener belum pulang” kemudian terdakwa mengataka “tuni tepuk di VILA BANTARAN GARDEN” artinya tadi ketemu di VILA BANTARAN GARDEN” kemudian saksi mengatakan “adi seng ajak mulih artinya kok tidak di ajak pulang” dan saat itu saksi juga sempat mengatakan “ tulungin mesi aleh bareng” artinya tolong bantu cari bersama” kemudian terdakwa menjawab” engken ngajak mulih yen ajak mulih apa maan” artinya gimana ngajak pulang kalau ajak pulang apa dapat” dan saat itu saksi mengatakan ye ngalih upah jagung alih di kabian” artinya kalau mau upah jagung cari di kebun” kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi selanjutnya sekira pukul 20.30 wita saksi Ni Luh Seni pulang dan langsung pergi kekamar dan langsung tidur selanjutnya keesokan harinya pada hari tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 07.00 wita dimana pada saat saksi masuk kekamar tidur hendak membangunkan NI LUH SENI dan pada saat itu NI LUH SENI mengatakan kepada saksi bahwa selangkangan dan kemaluan (vagina) nya sakit dan saat itu NI LUH SENI mengatakan bahwa dirinya telah di sekap dan setubuhi oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 19.30 wita, kemudian pada hariJumat tanggal26 Januari 2018 saksi membawa NI LUH SENI ke Puskesmas Nusa Penida untuk memeriksakan kemaluan (vagina) NI LUH SENI dan sesampainya di Puskesmas Nusa Penida petugas Puskesmas melakukan pemeriksaan pada kemaluan (vagina) saksi, dan setelah di lakukan pemeriksaan oleh petugas Puskesmas Nusa Penida pada saat itu petugas tersebut mengatakan bahwa terdapat luka robek pada lubang kemaluan (vagina) saksi Ni Luh Seni akibat benda tumpul, dan pada saat itu Petugas Puskesmas sempat mengatakan kepada saksi agar tiga hari lagi (tanggal 29 Januari 2018) saksi bersama dengan saksi Ni Luh Seni kembali memeriksakan NI LUH SENI ke puskesmas karena pada saat saksi Ni Luh Seni di periksa tanggal 26 Januari 2018 Petugas Puskesmas Nusa Penida mengatakan bahwa pada lubang kemaluan (vagina) saksi Ni Luh Seni masih ada bekas Darah sehingga lubang kemaluan (vagina) saksi Ni Luh Seni perlu di lakukan pemeriksaan lanjutan, kemudian pada tanggal 29 Januari 2018 saksi bawa saksi Ni Luh Seni ke Puskesmas Nusa Penida untuk memeriksakan kemaluan (vagina) saksi Ni Luh Seni dan pada saat di pertengahan jalan sekira pukul 09.00 wita bertempat di

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp



Jalan Raya Telaga tepatnya didepan Bale Banjar Telaga Desa Kutampi Kaler Kec Nusa Penida Kab Klungkung saksi bertemu dengan ni ketut luh sumarsih, kemudian ni ketut luh sumarsih menyapa saksi "jahe jani mbok retis?" (yang artinya "mau kemana mbok retis?") dan saksi pun menjawab menjawab "lakar ke puskesmas." yang artinya "mau pergi ke puskesmas"). kemudian ni ketut luh sumarsih bertanya kembali "nak nguda mbok ke puskesmas?" (yang artinya "mau ngapain mbok ke puskesmas?"), dan saat itu saksi menjawab "kal ngatuang luh seni ke puskesmas" (yang artinya "mau mengantar luh seni ke puskesmas") kemudian ni ketut luh sumarsih bertanya lagi "nak nguda ngatuang luh seni ke puskesmas?" (yang artinya "ada apa mengantar luh seni ke puskesmas?") dan saksi pun menjawab "ne luh seni orange bane katuke jak rekik" (yang artinya "ini luh seni katanya di setubuhi oleh rekik") dan saat itu ni ketut luh sumarsih menjawab "ah masak?" dan saksi pun mengatakan "saje luh seni ngorang" (yang artinya benar luh seni yang bilang) kemudian ni ketut luh sumarsih bertanya kepada ni luh seni "saje katuke jak rekik?" (yang artinya "benar disetubuhi oleh rekik?") dan ni luh seni menjawab "saje" (yang artinya "benar") kemudian saksi meminta tolong kepada ni ketut luh sumarsih untuk ikut mengantar ni luh seni dan saksi juga bertemu dengan ni wayan soya pada saat itu ni wayan soya sedang berjalan dari kebun akan pulang kerumahnya dan ni wayan soya bertanya kepada saksi, "jahe ajak da hanak da?" (yang berarti "mau diajak kemana anakmu?") kemudian saksi menjawab "lakar ajak mepriksa ke puskesmas" (yang artinya "akan saksi ajak periksa ke puskesmas") kemudian ni luh seni menjawab "kala katuke jak rekik" (yang artinya "saksi Ni Luh Seni disetubuhi oleh rekik"), kemudian saksi disarankan untuk melaporkan ke Kantor Polisi, setelah itu saksi Ni Luh Seni dan saksi melanjutkan kembali perjalanan ke Puskesmas sesampainya di Puskesmas Nusa Penida petugas Puskesmas melakukan pemeriksaan pada kemaluan (vagina) saksi Ni Luh Seni, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Puskesmas Nusa Penida pada saat itu petugas tersebut mengatakan bahwa masih ada bekas luka robek pada lubang kemaluan (vagina) saksi akibat benda tumpul, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nusa Penida dan setelah melaporkan kejadian tersebut

petugas;-----



- Bahwa ditunjukkan barang bukti saksi Ni Luh kepada saksi, saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----
- Bahwa saksi Ni Luh Seni dan terdakwa tidak memiliki hubungan asmara;-----
- Bahwa pada saat saksi Ni Luh Seni hilang, saksi sempat meminta tolong kepada terdakwa untuk membantunya mencari saksi Ni Luh Seni kemudian terdakwa berkata bahwa apa yang akan saksi berikan kepada terdakwa kalau saksi Ni Luh Seni ketemu, kemudian saksi menjawab bahwa di rumah saksi tidak ada apa hanya ada jagung saja;-----

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu: Tidak benar Ni Luh Seni pulang pukul 21.00 wita melainkan pulang pada pukul 19.00 wita, saksi ke-2 Ni Wayan Retis menyatakan tetap pada keterangannya semula;-----

3. NI WAYAN SOYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan ada menandatangani berita acara penyidikan;-----
- Bahwa Saksi dengan terdakwa, karena terdakwa adalah tetangga saksi dan sama-sama tinggal satu banjar dengan saksi;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita dalam perjalanan pulang dari kebun, saat itu saksi bertemu dengan saksi Ni Luh Seni dan saksi Ni Wayan Retis di jalan, kemudian saksi bertanya kepada Ni Wayan Retis “mau diajak kemana anakmu?”, kemudian saksi Ni Wayan Retis menjawab “mau periksa ke Puskesmas”, kemudian saksi Ni Luh Seni menyahut “saya disetubuhi oleh Rekik”, kemudian saksi menyarankan untuk melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi;-----
- Bahwa saksi melihat saksi Ni Luh Seni dalam keadaan menangis pada saat berjalan menuju Puskesmas;-----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Luh Apel, saksi Ni Luh Seni dan saksi Ni Wayan Retis melaporkan hal tersebut ke kantor polisi;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu: Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa menyangkal dikatakan telah memperkosa Ni Luh Seni;-----

4. I WAYAN GUNARSA alias WAYAN SEHENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja di Villa saksi sebagai tukang potong rumput;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengenal saksi Ni Luh Seni karena pernah datang ke villa milik saksi dan saksi hanya sekali melihatnya datang ke villa milik saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa Ni Luh Seni datang ke villa milik saksi, saksi melihat Ni Luh Seni datang ke villa saksi sekitar 4 bulan yang lalu;-----
- Bahwa Ni Luh Seni datang ke villa saksi hanya untuk bermain – main di sekitar villa saksi;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengobrol dengan Ni Luh Seni di parkir dan pada saat itu terdakwa menggandeng tangan Ni Luh Seni keluar dari areal villa lalu berjalan mengarah ke gudang batako namun tidak tahu apa yang mereka bicarakan pada saat itu;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Ni Luh Seni dengan Terdakwa ada atau tidak ada hubungan pacaran;-----
- Bahwa di Villa saksi memang terdapat kolam renang yang biasa digunakan oleh para tamu villa;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi melihat saksi Ni Luh Seni bermain-main disekitar villa saksi, kemudian pada pukul 14.00 Wita saksi menghampiri saksi Ni Luh Seni dan menyuruhnya pulang karena mengganggu tamu villa, akan tetapi saksi Ni Luh Seni tetap bermain disekitar villa saksi;-----
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita saksi melihat terdakwa mengobrol dengan saksi Ni Luh Seni dan pada saat itu terdakwa menggandeng tangan saksi Ni Luh Seni lalu berjalan mengarah ke gudang batako;-----
- Bahwa sekitar 500 (lima ratus) meter dari villa saksi terdapat gudang pembuatan batako;-----
- Bahwa dari villa saksi menuju gudang pembuatan batako melewati jalan raya kemudian melewati semak-semak;-----
- Bahwa saksi masih ingat ketika saksi melihat Ni Luh Seni ke villa Pada waktu itu saksi melihat Ni Luh Seni menggunakan pakaian berwarna orange dan terdakwa saksi melihat menggunakan pakaian training;-----
- Bahwa Pada waktu itu saksi melihat Ni Luh Seni pulang bersama Terdakwa dan istrinya;-----
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan tetap di Villa saksi melainkan apabila saksi menyuruhnya bekerja untuk mencabut atau membersihkan rumput liar di kebun villa saksi dan saksi memberikan gaji sebesar Rp. 60.000,00 perhari;-----

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar bahwa Ni Luh Seni telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa sekitar 2 hari sesudah saksi melihat Ni Luh Seni datang ke Villa saksi dan saat itu saksi sangat kaget mendengar berita tersebut;-
- Bahwa setahu saksi Ni Luh Seni tinggal bersama bibinya yaitu Ni Wayan Retis;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Arah menuju rumah Ni Luh Seni dengan rumah Terdakwa satu jalur, rumah Ni Luh Seni melewati gudang batako sedangkan rumah terdakwa sebelum gudang pembuatan batako;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur Ni Luh Seni, setahu saksi Ni Luh Seni anaknya mempunyai keterlambatan dalam berpikir dan berkomunikasi;-----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan benar baju yang digunakan saksi Ni Luh Seni dan Terdakwa pada saat di Villa Bataran Garden;-----  
Menimbang, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli, dr. KOMANG OPIK MAHENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi mengerti, saksi dipanggil sebagai Ahli dalam kasus persetubuhan dimana saksi telah melakukan pemeriksaan medis terhadap seorang perempuan yang bernama NI LUH SENI karena mengalami peristiwa pemerkosaan;-----
  - Bahwa keahlian yang dimiliki saksi adalah sebagai dokter umum;-----
  - Bahwa Ahli sebagai dokter umum di Puskesmas Nusa Penida 1 di Sampalan Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung yang ditempatkan di Poli Umum;-----
  - 
  - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dalam dan ahli melihat ada darah di vagina saksi Ni Luh Seni. Ni Luh Seni mengalami pendarahan pada selaput dara dan selanjutnya Ahlii melakukan pemeriksaan lebih dalam untuk menemukan apakah ada sumber pendarahan lain, kemudian ahlii menemukan luka robek selaput dara baru pada pukul satu, tujuh, Sembilan, dan luka lecet pada porsio arah jam 6;-----
  - Bahwa ahli pernah melakukan Visum pada tanggal 5 bulan Februari 2018 atas nama pasien NI LUH SENI dengan keluhan pendarahan dan nyeri di vagina;-----

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan yang saksi lakukan pada saat tersebut adalah melakukan pemeriksaan fisik secara umum dan pemeriksaan khusus di daerah kemaluannya (vagina);-----
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dalam dan ahli melihat ada darah di vagina saksi Ni Luh Seni;-----
- Bahwa kesimpulan yang ahli dapatkan adalah yang menyebabkan adanya luka lecet pada porsio arah jam 6 dikemaluan saksi Ni luh seni yaitu karena adanya trauma benda tumpul;-----
- Bahwa luka atau robekan pada saksi Ni Luh Seni adalah luka baru;-----
- Bahwa Visum et Repertum pada tanggal 5 Februari 2018 mengacu pada pemeriksaan ulang, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----
  - ✓ Pada pemeriksaan dalam ditemukan: bengkak pada labia mayora, luka lecet pada porsio arah jam 6, luka lecet pada bagian bawah porsio;-----
  - Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada labia mayora, luka lecet pada porsio arah jam 6 dan luka lecet pada bagian bawah porsio yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;-----
- Bahwa Ketika NI LUH SENI datang ke Puskesmas didampingi oleh ibunya dalam keadaan sadar kondisinya normal hanya saja susah diajak berkomunikasi dan NI LUH SENI merasa ketakutan;-----
- Bahwa NI LUH SENI bersama ibunya datang ke Puskesmas sekitar pukul 10.00 wita;-----
- Bahwa NI LUH SENI datang ke Puskesmas sebanyak 2 kali, yaitu pertama bersama ibunya dan yang kedua Ni Luh Seni datang diantar oleh petugas polisi;-----
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan medis terhadap NI LUH SENI pada tanggal 29 Januari 2018;-----
- Bahwa Ahli pastikan pendarahan pada vagina NI LUH SENI tersebut tergolong luka baru;-----
- Bahwa Pemeriksaan medis yang saya lakukan pada saat tersebut adalah melakukan pemeriksaan fisik secara umum dan pemeriksaan khusus di daerah kemaluannya (vagina);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa melihat Ni Luh Seni berada diluar Villa Bantaran Garden ketika itu Terdakwa bersama istri Terdakwa masuk ke dalam Villa untuk bekerja membersihkan rumput – rumput liar yang ada di Villa tersebut dan saat itu Terdakwa melihat Ni Luh Seni masuk dan duduk di pinggir kolam untuk melihat tamu yang berenang, kemudian Terdakwa mendekati Ni Luh Seni dan memberitahukan untuk tidak mandi di kolam renang tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 wita terdakwa hendak pulang ke rumah selesai bekerja terdakwa melihat Ni Luh Seni berada di luar Villa kemudian terdakwa memegang dan menggandeng tangannya, selanjutnya terdakwa mengajak Ni Luh Seni berjalan menuju gudang tempat pembuatan batako milik Pak Warka. Kemudian sesampainya di gudang tersebut terdakwa mengajak Ni Luh Seni masuk ke dalam gudang, selanjutnya terdakwa membersihkan lantai gudang tersebut, lalu menyuruh Ni Luh Seni duduk di lantai. Selanjutnya terdakwa pergi keluar dari dalam gudang dan meninggalkan Ni Luh Seni sendirian di dalam gudang dan terdakwa menutup pintu gudang tersebut dan terdakwa pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah terdakwa menonton TV, kemudian sekira pukul 19.00 wita terdakwa keluar rumah dan pergi menuju gudang pembuatan batako. Sesampainya di gudang tersebut terdakwa langsung membuka pintu gudang kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan terdakwa melihat Ni Luh Seni sedang duduk dan terdakwa langsung membuka celana trening yang terdakwa gunakan sebatas lutut dan saat itu Ni Luh Seni langsung berdiri dan terdakwa mendekati Ni Luh Seni dan menempelkan tubuhnya di tembok kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang digunakan Ni Luh Seni sebatas lutut, kemudian terdakwa langsung memegang kemaluan terdakwa selanjutnya terdakwa mengarahkan kemaluan terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan Ni Luh Seni namun saat itu kemaluan terdakwa hanya bisa masuk setengah saja kemudian terdakwa berhenti karena kemaluan terdakwa terasa sakit dan saat itu terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma di kemaluan Ni Luh Seni. Selanjutnya terdakwa menggunakan celana trening terdakwa lalu terdakwa keluar dari dalam gudang dimana Ni Luh Seni mengikuti terdakwa dari belakang, selanjutnya terdakwa menyuruh Ni Luh Seni untuk pulang. Sekira pukul 20.00 wita terdakwa mendatangi rumah orang tua Ni Luh Seni untuk mengecek dan memastikan apakah Ni

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luh Seni sudah sampai di rumahnya. Dan sampai di rumah orang tuanya terdakwa bertemu dengan Ni Wayan Retis dan menanyakan apakah Ni Luh Seni sudah pulang, kemudian terdakwa mengatakan bahwa tadi terdakwa bertemu dengan Ni LUH Seni di Villa, lalu Ni Wayan Retis mengatakan kok tidak diajak pulang lalu terdakwa menjawab gimana ngajak pulang, kalau ngajak pulang saya dapat apa.

Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa melakukan sesuatu kepada saksi Ni Luh Seni akan tetapi tidak memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam vagina saksi Ni Luh Seni;-----
- Bahwa Terdakwa mengajak Ni LUH Seni ke dalam gudang pembuatan batako karena Ni Luh Seni tidak berani pulang karena hari sudah malam dan saat itu terdakwa merasa ada rangsangan dan berniat untuk menyetubuhi dan mencabuli Ni Luh Seni;-----
- Bahwa Ketika Ni Luh Seni duduk di pinggir kolam renang di Villa, Terdakwa melihat I Wayan Seheng ada menyuruh Ni Luh Seni untuk pulang ke rumahnya karena mengganggu tamu yang menginap di Villa tersebut;-----
- 
- Bahwa Pada waktu itu Ni Luh Seni tetap berada di Villa meskipun sudah di suruh pulang oleh I Wayan Seheng. Kemudian terdakwa melihat Ni Luh Seni di parkiran Villa lalu terdakwa mengajaknya ngobrol dan pada saat itu di lihat oleh I Wayan Seheng. Kemudian terdakwa mengajak Ni Luh Seni berjalan kaki dan menyuruhnya menunggu di gudang pembuatan batako;-----
- Bahwa benar, arah menuju rumah terdakwa satu jalur dengan arah menuju rumahnya Ni Luh Seni;-----
- Bahwa Gudang pembuatan batako tersebut tidak terkunci sehingga terdakwa menyuruh Ni Luh Seni masuk ke dalam gudang tersebut;----
- Bahwa di gudang pembuatan batako tersebut tidak ada lampu dan sudah lama tidak digunakan untuk membuat batako dan tempat itu sangat sepi;-----
- Bahwa terdakwa tidak melakukan apa – apa kepada Ni luh Seni tetapi terdakwa diduga saja melakukan persetubuhan dan mencabuli Ni Luh Seni;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang kemaluan Ni Luh Seni;-----
- Bahwa Jarak rumah Terdakwa dengan rumah Ni Luh Seni berdekatan;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melorotkan celana pendek yang digunakan oleh Ni Luh Seni dan terdakwa juga melorotkan celana trening yang terdakwa gunakan;-----
- Bahwa Ketika itu kemaluan terdakwa tidak mau tegang dan kemaluan terdakwa tidak mau berdiri;-----
- Bahwa terdakwa pernah dilakukan rekontruksi atas peristiwa tersebut;
- Bahwa terdakwa melorotkan celana pendek yang digunakan oleh Ni Luh Seni karena terdakwa terangsang dan berniat ingin begituan dengan Ni Luh Seni,dan oleh karena merasa kurang nyaman akhirnya terdakwa tidak jadi melakukannya;-----
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemerkosaan, tetapi terdakwa hanya menempelkan kemaluan terdakwa pada kemaluan Ni Luh Seni;-
- Bahwa ketika terdakwa menempelkan kemaluan terdakwa pada kemaluan Ni Luh Seni terdakwa tidak ada memaksa;-----
- Bahwa Sebelumnya terdakwa memang ada niat untuk menyetubuhi Ni Luh Seni, dan ketika terdakwa terakhir melihat Ni Luh Seni di Villa disitulah muncul niat terdakwa untuk iseng – iseng menyetubuhinya;---
- Bahwa Ketika terdakwa teringat bahwa Ni Luh Seni sedang berada di dalam gudang pembuatan batako lalu terdakwa bilang ke istri terdakwa bahwa terdakwa akan keluar jalan – jalan ;-----
- Bahwa Ni Luh Seni anaknya mempunyai keterlambatan dalam berpikir dan berkomunikasi;-----
- Bahwa benar Ni Luh Seni adalah seorang anak yang masih di bawah umur;-----
- Bahwa Ketika terdakwa menyuruh Ni Luh Seni menunggu di gudang pembuatan batako, terdakwa tidak ada janji dengan Ni Luh Seni untuk menunggu di gudang pembuatan batako;-----
- Bahwa Ni Luh Seni tidak merasakan senang ketika saudara menempelkan kemaluan saudara pada kemaluan Ni Luh Seni;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut Ni Luh Seni diperiksa ke Puskesmas oleh bibinya;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengajak Ni Luh Seni pulang ke rumahnya karena terdakwa takut dengan bibinya dan Ni Luh Seni juga mengatakan bahwa dirinya tidak pulang karena sudah malam dan takut sama bibinya;-----
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap saksi Ni Luh Seni;-----
- Bahwa terdakwa hanya melorotkan celana saksi Ni Luh Seni selanjutnya terdakwa melorotkan celana terdakwa sendiri;-----
- Bahwa penis terdakwa hanya menempel di vagina saksi Ni Luh Seni;--

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penis terdakwa sudah tidak bisa berdiri;-----
  - Bahwa pada saat itu terdakwa tidak merasakan nikmat dan tidak ada mengeluarkan sperma;-----
  - Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Ni Luh Seni, ada memberikan sejumlah uang;-----
  - Bahwa untuk melakukan kegiatan seksual dengan istri terdakwa, penis terdakwa bisa berdiri normal;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) buah celana trening panjang warna biru kombinasi garis warna putih bertuliskan Adidas;-----
- 1 (satu) buah baju lengan panjang (jaket) warna hitam;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih;-----
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat tua kombinasi garis-garis warna merah tua dan merah muda;-----
- 1 (satu) buah baju lengan panjang (jaket) warna orange;-----
- 1 (satu) buah baju kaos (tanktop) warna putih;-----

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang No :20/Pen.Pid/IP.BB/2018/PN Srp tanggal 21 Februari 2018, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :-----

1. VISUM ET REPERTUM Nomor: 02/02/VER/Np1/2018 tanggal 5 Februari 2018 yang di tandatangani oleh dr. KOMANG OPIK MAHENDRA dokter pemeriksa pada Puskesmas Nusa Penida I;-----
2. VISUM ET REPERTUM Nomor 445.04/182/VER/RM/2018/RSUD tanggal 14 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Sudiarta, M. Biomed, Sp. OG, Dokter pada RSUD Klungkung;-----
3. VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM tanggal 2 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ida Dewa Gede Wangsa Pradnyana, Sp.KJ, Psikiater pada RSUD Kab. Klungkung;-----
4. Surat Keterangan Domisili Nomor: 100/133/2015/PEM tanggal 9 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Perbekel Desa Kutampi Kaler I Ketut Supartha;-----

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa terdakwa I WAYAN REKI pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 18.45 Wita bertempat didalam gudang pembuatan batako milik Pak Warka di Banjar Telaga Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi NI Luh Seni melakukan persetubuhan dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira sekira pukul 14.00 wita terdakwa melihat saksi NI LUH SENI berdiri di pinggir kolam renang selanjutnya terdakwa mendekati saksi NI LUH SENI dan memberitahukan untuk tidak mandi di kolam renang tersebut dimana saat itu terdakwa melihat saksi NI LUH SENI menggunakan celana pendek warna coklat tua kombinasi garis-garis warna merah tua dan merah muda (ping) dan menggunakan baju lengan panjang (jaket) warna orange yang tidak di kancing (terbuka) sehingga baju kaos dalamnya kelihatan dimana saat itu terdakwa melihat bentuk payudara saksi NI LUH SENI sehingga nafsu terdakwa timbul untuk menyetubuhi dan mencabuli saksi NI LUH SENI selanjutnya pemilik VILA BANTARAN GARDEN saksi WAYAN SEHENG memanggil terdakwa dan meminta agar saksi NI LUH SENI disuruh pulang agar tidak mengganggu wisatawan dengan mengatakan " PAK YAN ajak ye mulih mu" artinya Pak YAN ajak dia pulang" kemudian terdakwa menjawab" Nyanan memekne ngajak mulih" artinya nanti ibunya yang ngajak pulang" kemudian sekira pukul 17.00 wita terdakwa hendak pulang kerumah selesai bekerja di VILA BANTARAN GARDEN di Banjar Telaga Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung melihat saksi NI LUH SENI masih berada di parkir VILA BATARAN GARDEN kemudian terdakwa menghampiri saksi NI LUH SENI dan mengatakan "mai mulih ibane" artinya sini pulang kerumahmu dimana saat itu saksi WAYAN SEHENG melihat terdakwa sedang berbicara dengan saksi NI LUH SENI diparkiran VILA BATARAN GARDEN kemudian terdakwa langsung memegang tangan sebelah kiri saksi NI LUH SENI selanjutnya terdakwa mengajak saksi NI LUH SENI berjalan di jalan setapak menuju GUDANG tempat pembuatan Batako milik saksi I NYOMAN WARKA als WARKA bertempat di Banjar Telaga Desa



Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung kemudian sesampai di gudang tersebut terdakwa langsung membuka pintu gudang dimana kunci pintu Gudang tersebut dalam keadaan rusak selanjutnya terdakwa langsung membersihkan lantai gudang setelah lantai tersebut bersih terdakwa menyuruh saksi NI LUH SENI untuk duduk selanjutnya terdakwa menutup pintu gudang supaya tidak ada yang mengetahui bahwa saksi NI LUH SENI berada didalam;-----

- Bahwa benar terdakwa pulang ke rumah di Banjar Telaga Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, sekira pukul 18.45 wita pada saat terdakwa sedang duduk di teras rumah kemudian terdakwa baru ingat bahwa saksi NI LUH SENI masih berada di dalam Gudang sendirian kemudian nafsu terdakwa langsung tibul lagi untuk menyetubuhi saksi NI LUH SENI selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju GUDANG tempat pembuatan Batako I NYOMAN WARKA als WARKA yang letaknya menang tidak jauh dari rumah terdakwa;-----
- Bahwa benar setelah sampai terdakwa langsung membuka pintu Gudang dan masuk kedalam gudang melihat saksi NI LUH SENI sedang duduk dilantai disebelah kanan pintu masuk menghadap kebarat setelah itu terdakwa mendekati saksi NI LUH SENI kemudian terdakwa melorotkan celana trening panjang yang terdakwa pergunakan sebatas lutut dengan menggunakan kedua tangan kemudian terdakwa mengatakan Bangun-bangun kepada saksi NI LUH SENI setelah saksi NI LUH SENI bangun dan berdiri dengan posisi menghadap ke Barat sehingga posisi terdakwa dengan saksi NI LUH SENI berdiri saling berhadap-hadapan dengan jarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter kemudian terdakwa menempelkan tubuh saksi NI LUH SENI ke tembok selanjutnya terdakwa melorotkan celana pendek warna coklat tua kombinasi garis-garis warna merah tua dan merah muda (ping) yang dipergunakan saksi NI LUH SENI sebatas lutut dengan menggunakan tangan kiri pada saat itu saksi NI LUH SENI ingin melakukan perlawanan namun tidak bisa selanjutnya terdakwa meraba-raba kemaluan saksi NI LUH SENI dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa memegang alat kelamin (Penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan bangun (ereksi) dengan menggunakan tangan kiri dan mengarahkan alat kemaluan (Penis) terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi NI LUH SENI dimana pada saat terdakwa memasukan alat kelamin kedalam



lubang kemaluan (vagina) saksi NI LUH SENI dimana pada saat itu kemaluan terdakwa hanya masuk sedikit (setengah) namun terdakwa tetap memaksanya dengan cara melakukan gerakan naik turun kurang lebih 2 menit karena terdakwa merasakan alat kelamin (Penis) nya sakit sehingga terdakwa berhenti melakukan gerakan naik turun dan melepaskan alat kelamin (Penis) terdakwa dari lubang kemaluan (vagina) saksi NI LUH SENI;-----

- Bahwa benar terdakwa langsung menaikan kembali celana trening yang terdakwa pergunakan kemudian terdakwa keluar dari dalam GUDANG tempat pembuatan batako tersebut dan di ikuti oleh saksi NI LUH SENI kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi NI LUH SENI "muleh-muleh" artinya Pulan-pulang" selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan saat itu terdakwa juga melihat saksi NI LUH SENI berjalan pulang ke arah rumahnya di mana jarak rumah saksi NI LUH SENI dengan GUDANG tempat pembuatan Batako tersebut berjarak kurang lebih 30 meter sedangkan jarak antara rumah terdakwa dengan GUDANG tersebut kurang lebih 50 meter pada saat saksi NI LUH SENI berjalan menuju rumah saksi NI LUH SENI merasakan sakit dibagian kemaluannya (Vagina) dan perut sehingga saksi NI LUH SENI berhenti dipertengahan jalan karena tidak kuat untuk berjalan menuju rumah setelah sakit yang dirasakan saksi N LUH SENI berkurang selanjutnya saksi NI LUH SENI kembali melanjutkan berjalan menuju rumah dan sampai dirumah saksi NI LUH SENI langsung masuk kedalam kamar untuk tidur;-----

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa yang mencabuli dan menyetubuhi saksi NI LUH SENI mengalami sakit pada vagina sebagaimana tertuang dalam VISUM E REPERTUM Nomor : 02/02/VER/Np1/2018 yang di tandatangi oleh dr. KOMANG OPIK MAHENDRA dokter pemeriksa pada Puskesmas Nusa Penida I dengan hasil pemeriksaan ;-----

1. Korban dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik;-----
2. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :-----
  - ✓ Bengkak pada labia mayora;-----
  - ✓ Luka lecet pada porsio arah jam 6;-----
  - ✓ Luka lecet pada bagian bawah porsio;-----

Dengan kesimpulan ditemukan bengkak pada labia mayora, luka lecet pada porsio arah jam 6 dan luka lecet pada bagian porsio yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D JO Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap

orang;-----

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasanmemaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;---

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1 Setiap Orang;-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orangadalah sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama I WAYAN REKIK,Telagadan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama I WAYAN REKIK,yang identitasnya sesuai dengan data idenditas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalama keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur Setiap Orang telah terpenuhi;-----

Ad. 2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;-----

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*Opzet is gericht op de handeling*). Bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si terdakwa berbuatdengan sengaja atau tidak sengaja berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang, sudah cukup bagi si pelaku dengan

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum;-----

Menimbang, Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan, akan tetapi didalam teori dikenal 3 (tiga) corak kesengajaan (Prof. Moeljatno, SH, Asas-asas Hukum Pidana):-----

- 1) Kesengajaan dengan maksud, yaitu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam hukum. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa;-----
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, yaitu terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti erbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang akan menyertainya;-----
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), terdapat 2 syarat yaitu *Pertama* terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan tersebut timbul adalah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resiko, syarat ini dapat dibuktikan dari kecerdasan berpikirnya yang dapat menyimpulkan dari pengalaman, pendidikannya atau dilapisan mana terdakwa hidup. Sedangkan syarat yang *kedua*, dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa dengan perbuatan seperti tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya;-

Menimbang, Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya" yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya "Hukum Pidana I" berpendapat bahwa persetubuhan itu terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Luh Seni, saksi Ni Wayan Retis, saksi Ni Wayan Soya, saksi I Wayan Gunarsa, ahli dr. Komang Opik Mahendra dan keterangan terdakwa sendiri, telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 18.45 Wita bertempat didalam gudang pembuatan batako milik Pak Warka di Banjar Telaga Desa

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp



Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, berawal dari saksi NI LUH SENI berdiri di pinggir kolam renang selanjutnya terdakwa mendekati saksi NI LUH SENI dan memberitahukan untuk tidak mandi di kolam renang tersebut dimana saat itu terdakwa melihat saksi NI LUH SENI menggunakan celana pendek warna coklat tua kombinasi garis-garis warna merah tua dan merah muda (ping) dan menggunakan baju lengan panjang (jaket) warna orange yang tidak di kancing (terbuka) sehingga baju kaos dalamnya kelihatan dimana saat itu terdakwa melihat bentuk payudara saksi NI LUH SENI sehingga nafsu terdakwa timbul untuk menyetubuhi dan mencabuli saksi NI LUH SENI selanjutnya pemilik VILA BANTARAN GARDEN saksi WAYAN SEHENG memanggil terdakwa dan dam meminta agar saksi NI LUH SENI disuruh pulang agar tidak mengganggu wisatawan dengan mengatakan “ PAK YAN ajak ye mulih mu” artinya Pak YAN ajak dia pulang” kemudian terdakwa menjawab” Nyanan memekne ngajak mulih” artinya nanti ibunya yang ngajak pulang” kemudian sekira pukul 17.00 wita terdakwa hendak pulang kerumah selesai bekerja di VILA BANTARAN GARDEN di Banjar Telaga Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung melihat saksi NI LUH SENI masih berada di parkir VILA BATARAN GARDEN kemudian terdakwa menghampiri saksi NI LUH SENI dan mengatakan “mai mulih ibane” artinya sini pulang kerumahmu, dimana saat itu saksi PAK WAYAN SEHENG melihat terdakwa sedang berbicara dengan saksi NI LUH SENI diparkiran VILA BATARAN GARDEN kemudian terdakwa langsung memegang tangan sebelah kiri saksi NI LUH SENI selanjutnya terdakwa mengajak saksi NI LUH SENI berjalan di jalan setapak menuju GUDANG tempat pembuatan Batako milik saksi I NYOMAN WARKA als WARKA bertempat di Banjar Telaga Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung kemudian sesampai di gudang tersebut terdakwa langsung membuka pintu gudang dimana kunci pintu Gudang tersebut dalam keadaan rusak selanjutnya terdakwa langsung membersihkan lantai gudang setelah lantai tersebut bersih terdakwa mengatakan kepada saksi NI LUH SENI “negak ditu luh” artinya duduk di sana luh” sambil tangan kanan terdakwa menunjuk ke arah lantai di dalam gudang selanjutnya terdakwa menutup pintu gudang supaya tidak ada yang mengetahui bahwa saksi NI LUH SENI berada didalam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa pulang ke rumah di Banjar Telaga Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, sekira pukul 18.45 wita pada saat terdakwa sedang duduk di teras rumah kemudian terdakwa baru ingat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi NI LUH SENI masih berada di dalam Gudang sendirian kemudian nafsu terdakwa langsung tibul lagi untuk menyetubuhi saksi NI LUH SENI selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju GUDANG tempat pembuatan Batako I NYOMAN WARKA als WARKA yang letaknya menang tidak jauh dari rumah terdakwa;-----

Menimbang, bahwa setelah sampai terdakwa langsung membuka pintu Gudang dan masuk kedalam gudang mlihat saksi NI LUH SENI sedang duduk dilantai disebelah kanan pintu masuk menghadap kebarat setelah itu terdakwa mendekati saksi NI LUH SENI kemudian terdakwa melorotkan celana trening panjang yang terdakwa peggunakan sebatas lutut dengan menggunakan kedua tangan kemudian terdakwa mengatakan Bangun-bangun kepada saksi NI LUH SENI setelah saksi NI LUH SENI bangun dan berdiri dengan posisi menghadap ke Barat sehingga posisi terdakwa dengan saksi NI LUH SENI berdiri saling berhadap-hadapan dengan jarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter kemudian terdakwa menempelkan tubuh saksi NI LUH SENI ke tembok selanjutnya terdakwa melorotkan celana pendek warna coklat tua kombinasi garis-garis warna merah tua dan merah muda (ping) yang dipergunakan saksi NI LUH SENI sebatas lutut dengan menggunakan tangan kiri pada saat itu saksi NI LUH SENI ingin melakukan perlawanan namun tidak bisa selanjutnya terdakwa meraba-raba kemaluan saksi NI LUH SENI dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa memegang alat kelamin (Penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan bangun (ereksi) dengan menggunakan tangan kiri dan mengarahkan alat kemaluan (Penis) terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi NI LUH SENI dimana pada saat terdakwa memasukan alat kelamin kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi NI LUH SENI dimana pada saat itu kemaluan terdakwa hanya masuk sedikit (setengah) namun terdakwa tetap memaksanya dengan cara melakukan gerakan naik turun kurang lebih 2 menit karena terdakwa merasakan alat kelamin (Penis) nya sakit sehingga terdakwa berhenti melakukan gerakan naik dan melepaskan alat kelamin (Penis) terdakwa dari lubang kemaluan (vagina) saksi NI LUH SENI;-----

Menimbang, Bahwa kemudian terdakwa langsung menaikan kembali celana trening yang terdakwa pergunakan kemudian terdakwa keluar dari dalam GUDANG tempat pembuatan batako tersebut dan di ikuti oleh saksi NI LUH SENI kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi NI LUH SENI "muleh-muleh" artinya Pulang-pulang" selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan saat itu terdakwa juga melihat saksi NI LUH SENI berjalan pulang ke arah rumahnya;-----

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi NI LUH SENI mengalami sakit pada vagina sebagaimana tertuang dalam VISUM E REPERTUM Nomor : 02/02/ VER/Np1/2018 tanggal 5 Februari 2018 yang di tandatangani oleh dr. KOMANG OPIK MAHENDRA dokter pemeriksa pada Puskesmas Nusa Penida I dengan hasil pemeriksaan ;-----

1) Korban dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik;-----

2) Pada pemeriksaan dalam ditemukan :-----

✓ Bengkak pada labia mayora;-----

✓ Luka lecet pada porsio arah jam

6;-----

✓ Luka lecet pada bagian bawah porsio;-----

Dengan kesimpulan ditemukan bengkak pada labia mayora, luka lecet pada porsio arah jam 6 dan luka lecet pada bagian porsio yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Ni Luh Seni mengalami sakit pada vagina sebagaimana tertuang dalam VISUM ET REPERTUM Nomor 445.04/182/VER/RM/2018/RSUD tanggal 14 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Sudiarta, M. Biomed, Sp. OG, Dokter pemeriksa pada RSUD Klungkung dengan hasil pemeriksaan:-----

✓ Tampak robekan selaput dara lama pada pukul satu, tujuh, Sembilan;-----

Dengan kesimpulan robekan selaput dara lama;-----

Menimbang, bahwa melakukan tipu muslihat yaitu melakukan tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggal pun sudah cukup mengatakan bahwa disitu telah dipakai suatu tipu muslihat;-----

Menimbang, bahwa melakukan serangkaian kebohongan adalah perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari "pembicaraan" yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukan terdiri dari tindakan-tindakan, dimana susunan kata-kata yang digunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan yang satu dengan yang lainnya dan menimbulkan kesan bahwa kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu. Membujuk pada umunya mempunyai pengertian yang membawa kepada sesuatu yang jahat;-----

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp





Menimbang, bahwa Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya” yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya “Hukum Pidana I” berpendapat bahwa persetubuhan itu terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 ke 1 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 100/133/2015/PEM tanggal 9 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Perbekel Desa Kutampi Kaler I Ketut Supartha yang menyatakan bahwa saksi Ni Luh Seni lahir di telaga 31 Agustus 2002 sehingga pada saat saksi Ni Luh Seni disetubuhi oleh terdakwa, saksi Ni Luh Seni berumur 15 (lima belas) tahun dan sesuaidengan ketentuan pasal 1 ke 1 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta persidangan tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi Ni Luh Seni, saksi Ni Wayan Retis, saksi Ni Wayan Soya, saksi I Wayan Gunarsa, ahli dr. Komang Opik Mahendra dan keterangan terdakwa sendiri, telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 18.45 Wita bertempat didalam gudang pembuatan batako milik Pak Warka di Banjar Telaga Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, berawal dari saksi NI LUH SENI berdiri di pinggir kolam renang selanjutnya terdakwa mendekati saksi NI LUH SENI dan memberitahukan untuk tidak mandi di kolam renang tersebut dimana saat itu terdakwa melihat saksi NI LUH SENI menggunakan celana pendek warna coklat tua kombinasi garis-garis warna merah tua dan merah muda (ping) dan menggunakan baju lengan panjang (jaket) warna orange yang tidak di kancing (terbuka) sehingga baju kaos dalamnya kelihatan dimana saat itu terdakwa melihat bentuk payudara saksi NI LUH SENI sehingga nafsu

*Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp*



terdakwa timbul untuk menyetubuhi dan mencabuli saksi NI LUH SENI selanjutnya pemilik VILA BANTARAN GARDEN saksi WAYAN SEHENG memanggil terdakwa dan dam meminta agar saksi NI LUH SENI disuruh pulang agar tidak mengganggu wisatawan dengan mengatakan “ PAK YAN ajak ye mulih mu”artinya Pak YAN ajak dia pulang” kemudian terdakwa menjawab” Nyanan memekne ngajak mulih” artinya nanti ibunya yang ngajak pulang” kemudian sekira pukul 17.00 wita terdakwa hendak pulang kerumah selesai bekerja di VILA BANTARAN GARDEN di Banjar Telaga Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung melihat saksi NI LUH SENI masih berada di parkir VILA BATARAN GARDEN kemudian terdakwa menghampiri saksi NI LUH SENI dan mengatakan “mai mulih ibane” artinya sini pulang kerumahmu,dimana saat itu saksi PAK WAYAN SEHENG melihat terdakwa sedang berbicara dengan saksi NI LUH SENI diparkiran VILA BATARAN GARDEN kemudian terdakwa langsung memegang tangan sebelah kiri saksi NI LUH SENI selanjutnya terdakwa mengajak saksi NI LUH SENI berjalan dijalan setapak menuju GUDANG tempat pembuatan Batako milik saksi I NYOMAN WARKA als WARKA bertempat di Banjar Telaga Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung kemudian sesampai di gudang tersebut terdakwa langsung membuka pintu gudang dimana kunci pintu Gudang tersebut dalam keadaan rusak selanjutnya terdakwa langsung membersihkan lantai gudang setelah lantai tersebut bersih terdakwa mengatakan kepada saksi NI LUH SENI “negak ditu luh” artinya duduk di sana luh” sambil tangan kanan terdakwa menunjuk kearah lantai di dalam gudang selanjutnya terdakwa menutup pintu gudang supaya tidak ada yang mengetahui bahwa saksi NI LUH SENI berada didalam;--

Menimbang perbuatan terdakwa I Wayan Rekik telah nampak sejak awal memiliki niat untuk melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang berusia 15 (lima belas) tahun yaitu terdakwa pulang ke rumah di Banjar Telaga Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, sekira pukul 18.45 wita pada saat terdakwa sedang duduk di teras rumah kemudian terdakwa baru ingat bahwa saksi NI LUH SENI masih berada di dalam Gudang sendirian kemudian nafsu terdakwa langsung timbul lagi untuk menyetubuhi saksi NI LUH SENI selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju GUDANG tempat pembuatan Batako I NYOMAN WARKA als WARKA yang letaknya memang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah sampai terdakwa langsung membuka pintu Gudang dan masuk kedalam gudang melihat saksi NI LUH SENI sedang duduk dilantai disebelah kanan pintu masuk menghadap kebarat setelah itu terdakwa mendekati saksi NI LUH SENI kemudian terdakwa melorotkan celana trening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

panjang yang terdakwa pergunakan sebatas lutut dengan menggunakan kedua tangan kemudian terdakwa mengatakan Bangun-bangun kepada saksi NI LUH SENI setelah saksi NI LUH SENI bangun dan berdiri dengan posisi menghadap ke Barat sehingga posisi terdakwa dengan saksi NI LUH SENI berdiri saling berhadap-hadapan dengan jarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter kemudian terdakwa menempelkan tubuh saksi NI LUH SENI ke tembok selanjutnya terdakwa melorotkan celana pendek warna coklat tua kombinasi garis-garis warna merah tua dan merah muda (ping) yang dipergunakan saksi NI LUH SENI sebatas lutut dengan menggunakan tangan kiri pada saat itu saksi NI LUH SENI ingin melakukan perlawanan namun tidak bisa selanjutnya terdakwa meraba-raba kemaluan saksi NI LUH SENI dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa memegang alat kelamin (Penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan bangun (ereksi) dengan menggunakan tangan kiri dan mengarahkan alat kemaluan (Penis) terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi NI LUH SENI dimana pada saat terdakwa memasukan alat kelamin kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi NI LUH SENI dimana pada saat itu kemaluan terdakwa hanya masuk sedikit (setengah) namun terdakwa tetap memaksanya dengan cara melakukan gerakan naik turun kurang lebih 2 menit karena terdakwa merasakan alat kelamin (Penis) nya sakit sehingga terdakwa berhenti melakukan gerakan naik turun dan melepaskan alat kelamin (Penis) terdakwa dari lubang kemaluan (vagina) saksi NI LUH SENI, Terdakwa langsung menaikan kembali celana trening yang terdakwa pergunakan kemudian terdakwa keluar dari dalam GUDANG tempat pembuatan batako tersebut dan di ikuti oleh saksi NI LUH SENI kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi NI LUH SENI “muleh-muleh” artinya Pulang-pulang”, sebelum saksi disetubuhi dan dicabuli oleh I Wayan Rekik dan I Wayan Rekik sempat mengancam saksi , terdakwa akan menggantung saksi, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan saat itu terdakwa juga melihat saksi NI LUH SENI berjalan pulang ke arah rumahnya di mana jarak rumah saksi NI LUH SENI dengan GUDANG tempat pembuatan Batako tersebut berjarak kurang lebih 30 meter sedangkan jarak antara rumah terdakwa dengan GUDANG tersebut kurang lebih 50 meter pada saat saksi NI LUH SENI berjalan menuju rumah saksi NI LUH SENI merasakan sakit dibagian kemaluannya (Vagina) dan perut sehingga saksi NI LUH SENI berhenti dipertengahan jalan karena tidak kuat untuk berjalan menuju rumah setelah sakit yang dirasakan saksi NI LUH SENI berkurang selanjutnya saksi NI LUH SENI kembali melanjutkan berjalan menuju rumah dan sampai dirumah saksi NI LUH SENI langsung masuk

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar untuk tidur, atas perbuatan terdakwa yang mencabuli dan menyetubuhi saksi NI LUH SENI mengalami sakit pada vagina sebagaimana tertuang dalam VISUM E REPERTUM Nomor : 02/02/ VER/Np1/2018 yang di tandatangani oleh dr. KOMANG OPIK MAHENDRA dokter pemeriksa pada Puskesmas Nusa Penida I dengan hasil pemeriksaan, Korban dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :Bengkak pada labia mayora, Luka lecet pada porsio arah jam 6, Luka lecet pada bagian bawah porsio, Dengan kesimpulan ditemukan bengkak pada labia mayora, luka lecet pada porsio arah jam 6 dan luka lecet pada bagian porsio yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka terhadap unsur dakwaan subsidair yang tidak perlu dipertimbangan lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa melalui Pledoi ini memohon kepada Majelis Hakim mengingat bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya terhadap saksi Luh Seni dan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, oleh karena bukan termasuk katagori pembelaan, Terdakwa dipersidangan tidak pernah mengakui melakukan persetubuhan dengan saksi korban Ni Luh Seni, Terdakwa tidak ada mencium bibir anak korban sebelum menyetubuhinya, Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap anak korban sebelum menyetubuhinya, Terdakwa tidak ada membuka celana hingga telanjang bulat, namun membuka celana hingga sebatas lutut dan pada saat menyetubuhi anak korban, kemaluan Terdakwa tidak masuk ke dalam lubang kemaluan anak korban namun fakta dipersidangan berdasarakan keterangan para saksi dan keterangan Ahli dan hasil visum et refertum, Nomor : 02/02/ VER/Np1/2018 tanggal 5 Februari 2018 yang di tandatangani oleh dr. KOMANG OPIK MAHENDRA dokter pemeriksa pada Puskesmas Nusa Penida I dengan hasil pemeriksaan Korban dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik, Pada pemeriksaan dalam ditemukan :Bengkak pada labia mayora , Luka lecet pada porsio arah jam 6, Luka lecet pada bagian bawah porsio. Dengan

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan ditemukan bengkok pada labia mayora, luka lecet pada porsio arah jam 6 dan luka lecet pada bagian porsio yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. akibat perbuatan terdakwa terhadap Ni Luh Seni mengalami sakit pada vagina sebagaimana tertuang dalam VISUM ET REPERTUM Nomor 445.04/182/VER/RM/2018/RSUD tanggal 14 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Sudiarta, M. Biomed, Sp. OG, Dokter pemeriksa pada RSUD Klungkung dengan hasil pemeriksaan: Tampak robekan selaput dara lama pada pukul satu, tujuh, Sembilan. Dengan kesimpulan robekan selaput dara lama, maka terhadap Pledoi dan permohonan tersebut Majelis tidak sependapat dengan Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan Tuntutan Penuntut umum dengan tetap akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan atau yang memberatkan pada diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah celana trening panjang warna biru kombinasi garis warna putih bertuliskan Adidas, 1 (satu) buah baju lengan panjang (jaket) warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih, dikembalikan kepada yang berhak yaitu I Wayan Rekik;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna coklat tua kombinasi garis-garis warna merah tua dan merah muda (ping), 1 (satu) buah baju lengan panjang (jaket) warna orange, 1 (satu) buah baju kaos (tanktop) warna putih, di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Ni Luh Seni;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan

yang

memberatkan:-----

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa berdampak pada perkembangan jiwa korban;-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma psikis;-----
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;-----
- Terdakwa sudah tidak memperdulikan lagi norma norma yang hidup di masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa sopan di Persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN REKIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan persetubuhan;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 ( dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) buah celana trening panjang warna biru kombinasi garis warna putih bertuliskan Adidas;-----
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang (jaket) warna hitam;-----
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih;-----

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa **I WAYAN REKIK;----**

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat tua kombinasi garis-garis warna merah tua dan merah muda (ping);-----
- 1 (satu) buah baju lengan panjang (jaket) warna orange;-----
- 1 (satu) buah baju kaos (tanktop) warna putih;-----

**Di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Ni Luh Seni;--**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 oleh kami Kuku Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Sahida Ariyani, SH. dan Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Wayan Deresta sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri Aninditya Eka Bintari, SH., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa. Dan Penasehat Hukum;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAHIDA ARIYANI, SH.

KUKUH KURNIAWAN, S.H.M.H

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**I WAYAN DERESTA**

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srp